

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 36/KPTS//KPU-Kab -003.434982/ 2014, 34 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

- ABSTRAK
- : - bahwa ketentuan Pasal 210 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten /Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten /Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, :UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU Nomor 05 Tahun 2013, PKPU No 07 Tahun 2013, PKPU No 29 Tahun 2013, Kept KPU No 95/Kpts/KPU/TAHUN 2013.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilu untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2014.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan 12 Mei 2014
Lampiran 29 hal